



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG  
PERPU CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP SISTEM KERJA ALIH DAYA ATAU *OUTSORSING***

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum**

**YUDI RIJALI MUSLIM**

**2110622066**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
2023**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Yudi Rijali Muslim

NRP : 2110622066

Tanggal : 1 Juli 2023

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 1 Juli 2023

Yang Menyatakan



Yudi Rijali Muslim

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai *civitas* akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudi Rijali Muslim

NRP : 2110622066

Program studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif(*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERPU CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP SISTEM KERJA ALIH DAYA ATAU OUTSORSING**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Juli 2023

Yang menyatakan,



(Yudi Rijali Muslim)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan RS. Fatmawati No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021-7656971, Fax. 021-7656904  
Website: <http://www.upnj.ac.id>, Email: [upnj@upnj.ac.id](mailto:upnj@upnj.ac.id)

**TESIS**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERPU CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-  
UNDANG TERHADAP SISTEM KERJA ALIH DAYA ATAU *OUTSORSING***

**YUDI RIJALI MUSLIM**

**2110622066**

**Telah disetujui untuk Ujian Tesis**

Dr. Imam Haryanto, SH., MH.  
NIP. 0306126204

Jakarta, 03 Juli 2023  
Mengesahkan,

Dr. Handar Subandi Bakhtiar, SH., MH. Tr. Adn  
NIP. 199304282022031009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan RS. Fatmawati No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021-7656971, Fax. 021-7656904  
Website: <http://www.upnvj.ac.id>, Email: [upnvj@upnvj.ac.id](mailto:upnvj@upnvj.ac.id)

## PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:


Nama : Yudi Rijali Muslim

Nim : 2110622066

Program Studi : Program Studi Hukum Program Magister

Judul Tesis : Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023  
Tentang Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Terhadap Sistem Kerja Alih Daya atau  
Outsorsing.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji serta telah diterima sebagai bagian pernyataan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".



Dr. Iwan Erar Joesoef, SH., Sp.N., M.Kn.  
Ketua Penguji



Dr. Atik Winanti, SH., MH.  
Penguji/Pembimbing I



Dr. Imam Haryanto, SH., MH.  
Penguji/Pembimbing II



Ditandatangani di : Jakarta

Tanggal Ujian : 25 Juli 2023



Dr. Handar S.B, SH., MH., M.Tr. Adm.Kes  
Ka. Prodi



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG  
PERPU CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP SISTEM KERJA ALIH DAYA ATAU *OUTSORSING***

**Yudi Rijali Muslim**

**Abstrak**

Prolamasi Kemerdekaan menjadi sebuah awal baru tentang berdirinya sebuah Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, yang dimana berhak menjaga kedaulatannya sendiri, kekayaan alamnya sendiri dan sumber daya manusianya sendiri secara bebas dan merdeka.

Bahwa berjalannya ekonomi tentu ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan tujuan adalah menuju kesejahteraan itu sendiri, bukan system ekonomi yang berpihak pada kepentingan pemodal atau kepentingan ekonomi asing yang memiliki tujuan menghisap kekayaan alam Indonesia secara bertahap, bila mana hal itu terjadi maka para pemangku kebijakan masuk dalam kategori penghianatan kepada cita-cita proklamasi itu sendiri.

Bahwa perlindungan terhadap buruh / Pekerja itu sendiri adalah pemenuhan kepada kebutuhan hidup dan peningkatan kesejahteraan. Untuk memudahkan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan. Untuk memudahkan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dapat dilakukan melalui suatu wadah yaitu serikat buruh. Melalui serikat buruh, buruh dapat melaksanakan hak berserikatnya, penggunaan hak berserikat yang optimal akan mampu meningkatkan posisi tawar buruh.

Perlindungan hukum pekerja alih daya atau *Outsourcing* akibat disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perpu Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang. Kepastian Hukum dalam Perlindungan Preventif Pekerja Outsourcing, Setidaknya ada beberapa point penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja outsorsing diantaranya adalah prinsip kepastian hukum baik dari segi unsur dan makna prinsip kepastian hukum, dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, salah satu unsur kepastian hukum adalah mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan hukum administrasi, Kedua, jika ditinjau dari makna prinsip kepastian hukum seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan, setiap peratura perundang-undangan materi muatannya mengandung atau mencerminkan prinsip kepastian hukum, yaitu bahwa setiap peraturan hukum harus dapat mewujudkan ketertiban di masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Perubahan struktural dalam pengelolaan usaha dengan memperkecil rentang kendali manajemen sehingga lebih efektif, efisien, dan produktif memunculkan kecenderungan sistem alih daya atau yang disebut dengan outsourcing, yang dilakukan dengan memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang awalnya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut perusahaan penerima pekerjaan. Praktik outsourcing selama ini banyak dilakukan untuk menekan biaya pekerja/buruh (labour cost) dengan perlindungan dan syarat kerja yang diberikan jauh di bawah dari yang seharusnya diberikan sehingga merugikan pekerja/buruh

Ketentuan outsourcing atau alih daya tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja dan keluarganya. Bahkan ketentuan tenaga kerja outsourcing atau alih daya ini melanggar hak asasi manusia dalam hal hak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak (Ecosoc Rights). Secara konstitusional, Negara dalam hal ini juga melanggar hak-hak konstitusional warga negaranya dalam hal pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk mencapai derajat kesejahteraan yang cukup memadai.

perlindungan hukum kepada pekerja alih daya (outsourcing) yang diatur dalam UU Cipta Kerja maka Presiden dan DPR sebagai pembuat undang-undang dapat kembali mengkaji dan kedepan Undang-undang tersebut dapat direvisi sebagai dasar dilakukannya revisi DPR dapat meninjau dan mempertimbangkan sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan revisi terhadap UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Cipta Kerja tersebut sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang baik kepada pekerja.

Perusahaan pemberi kerja dan penyedia jasa harus membangun kemitraan yang baik untuk dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dalam perusahaan sehingga tercipta suasana harmonis yang dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja.

Pemerintah dalam hal ini Legilatif dan Eksekutif harus terus meningkatkan fungsinya sebagai pengawas dalam hubungan industrial untuk mencegah pelanggaran dan melindungi hak pekerja/buruh, pemerintah juga dapat tim pegawas berjalannya sistem kerja alih daya ini untuk kedepannya, perlindungan hukum terhadap pekerja dengan sistem outsourcing dapat lebih baik dan memberi kepastian hukum, regulasi dan aturan adalah hal utama, terpenuhinya hak dan kewajiban bagi para pekerja dan perusahaan sehingga terciptanya hubungan yang harmonis dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara,

Kemudian sistem kerja alih daya atau outsourcing sebaiknya dihapuskan bila dalam prakteknya sering terjadi penyalahgunaan oleh oknum atau lembaga yang memanfaatkan sistem ini untuk meraih keuntungan pribadinya sehingga rentan terjadi diskriminatif dan tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi buruh atau pekerja itu sendiri.

JURIDICAL ANALYSIS OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 6  
OF 2023 ABOUT JOB CREATION PERPU BECOMING OUTSOURCING JOB  
SYSTEMS

Yudi Rijali Muslim

Abstract

The Proclamation of Independence became a new beginning for the establishment of an independent and sovereign Indonesian State, which has the right to maintain its sovereignty, its natural wealth, and, its human resources freely and independently.

That the economic system is determined through a people-based to achieve prosperity itself. It is not the economic system that stands with the interests of investors or foreign economies, that have intentions to take over Indonesia's natural wealth. If that happens, the policymakers are involved in the betrayal of the proclamation's purposes.

Whereas the protection of laborers/workers themselves is the fulfillment of the necessities of life and an increase in welfare. To make it easier to strive for increased welfare. To make it easier to fight for increased welfare, this can be done through a forum, namely the labor union. Through labor unions, workers can exercise their right to associate, optimal use of the right to associate will be able to improve the bargaining position of workers.

Legal protection for outsourced workers or outsourcing as a result of the enactment of Law of the Republic of Indonesia No. 6 of 2023 concerning Job Creation becomes

a law. Legal certainty in preventive protection of Outsourcing Workers; at least, there are several important points in providing legal protection for outsourced workers including the principle of legal certainty both in terms of the elements and meaning of the principle of legal certainty, which can be explained as follows. First, one of the elements of legal certainty is regarding the legal position of the legal subject and object in the implementation of administrative law. The formation of Legislation explains that each statutory regulation contains or reflects the principle of legal certainty, that is every legal regulation must be able to create order in society through guaranteed legal certainty.

Structural changes in business management by reducing the span of management control so that it is more effective, efficient, and productive has led to a tendency for a system as known as an outsourcing system, which is carried out by contracting out one part or several parts of a company's activities that were initially managed by themselves to another company which is then called the player company. So far, the practice of outsourcing has been mostly carried out to reduce labor costs with protection and working conditions that are provided far below what should be given, so that it is detrimental to workers/labor.

Provisions on outsourcing do not provide legal protection for workers and their families. Even the provision for outsourcing labor violates human rights in terms of the right to work and a decent life (Ecosoc Rights). Constitutionally, the state in this case also violates the constitutional rights of its citizens in terms of fulfilling the right to get a job and a decent living to achieve an adequate degree of welfare.

Legal protection for outsourced workers regulated in the Job Creation Law, the President and the DPR as legislators can review it again and in the future, the law can be revised as a basis for revising the DPR can review and consider as the decision of the Constitutional Court to revise Law No. 6 of 2023 concerning the Establishment of the Job Creation PERPU so that it can provide good legal protection to workers.

Employer companies and service providers must build good partnerships to be able to improve the welfare of workers in the company to create a harmonious atmosphere that can increase work effectiveness and productivity.

The government, in this case, the Legislature and Executive, must continue to improve its function as a supervisor in industrial relations to prevent violations and protect worker/laborer rights. providing legal certainty, regulations, and rules is the main thing, the fulfillment of rights and obligations for workers and companies to create a harmonious relationship in the survival of the nation and state.

Then, the outsourcing job system should be abolished if in practice there is often abuse by individuals or institutions who use this system to gain personal gain so that it is prone to discrimination and does not fulfill a sense of justice for the workers or the workers themselves

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERPU CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP SISTEM KERJA ALIH DAYA ATAU OUTSORSING”**

Penulis menyadari bahwa,uraian yang terdapat dalam tesis ini belumlah merupakan hasil pemikiran yang bersifat final dan menyeluruh,tetap disadari bahwa masih mengandung kekurangan, kelemahan dan ketidaksempurnaan,baik dalam untaian kata dan kalimatnya maupun subtansi yang menjadi topic bahasan.Oleh karena itulah diharapkan kritik dan saran yang membangun tersebut penulis ucapan terima kasih.


Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berperan secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan penulis menyelesaikan tesis dan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak/ibu Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,atas kesempatan menjadi mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembanguna Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyelesaikan pendidikan program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Dr. Imam Haryanto, SH.,MH selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan perhatian serta banyak meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis, atas kesabaran dan sikap yang begitu indah.

4. Bapak Dr. Handar Subhandi Bakhtiar,SH,MH,MTr.Adm.kes, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum FH UPNV Jakarta yang telah memberikan perhatian penuh, mendorong dan membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat dalam menyelesaikan studi.
5. Teman- teman sejawat yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan studi saya.
6. Secara khusus saya sampaikan terima kasih untuk kedua orang tua saya, adik dan kakak saya atas doa dan restunya saya bisa menyelesaikan studi saya ini.
7. Secara khusus juga saya sampaikan terimakasih orang tua dan kepada Istri Tersayang Yesbie Ardiana dan Anak saya Debaran Semesta Raya Atas perhatian dan cinta yang begitu besar.
8. Ucapakan terima kasih kepada teman-teman sekelas Magister Ilmu Hukum tahun 2021, yang penuh rasa persaudaraan dan kebersamaan, belajar bersama kawan-kawan walaupun hanya melalui virtual karena masih dalam pandemic covid 19 tapi ini yang membuat kita lebih solid dan kompak dalam menyelesaikan studi kita,saya tidak akan melupakan kenangan yang terindah yang tidak akan pernah saya lupakan.

Akhir kata,penulis menyadari uraian yang terdapat dalam tesis ini belumlah merupakan hasil pemikiran yang bersifat final dan menyeluruh,tetapi disadari bahwa masih mengandung kekurangan,kelemahan dan ketidaksempurnaan,baik dalam untaian kata dan kalimatnya maupun subtansi yang menjadi topik bahasan. Oleh karena itulah diharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sehingga segala kekurangan dan ketidaksempurnaan yang dimaksud dapat diatasi dan diminimalisir. Atas sumbangsih kritik dan saran yang membangun tersebut penulis ucapan terima kasih.

Jakarta, Juni 2023



Yudi Rijali Muslim

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	18
A. Tinjauan Umum Tentang alih daya atau Outsourcing .....	18
B. Pengertian dan Tujuan Outsourcing .....	20
C. Tipe-tipe Outsourcing .....	22
D. Sumber Hukum Outsourcing .....	24
E. Alasan-Alasan Melakukan Outsourcing .....	30
BAB III METODE PENELITIAN .....	36
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Pendekatan Penelitian .....	37
C. Sifat Penelitian .....	38
D. Analisis Penelitian .....	38
E. Sumber Bahan Hukum .....	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	41
A. Perbedaan pengaturan tentang pekerja <i>outsourcing</i> antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang PERPU Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang .....	41
B. Perlindungan hukum pekerja alih daya atau <i>Outsourcing</i> akibat disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang .....	51
1. Kepastian Hukum dalam Perlindungan Preventif Pekerja Outsourcing .....	52
a. Kepastian Hukum Hubungan Kerja .....	53
b. Kepastian Hukum Jenis Pekerjaan Pekerja Outsourcing .....	54
c. Kepastian Hukum Bentuk Badan Hukum Perusahaan Outsourcing .....	55
2. Kepastian Hukum dalam Perlindungan Represif Pekerja Outsourcing .....	56
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	59
 DAFTAR PUSTAKA .....	61
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	